

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang praktik sistem jual beli *mappaja*' dalam perpesktif ekonomi Islam dalam hal ini maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi sistem jual beli *mappaja*' buah cengkeh di Kelurahan Induha mencerminkan langkah-langkah praktis yang dimulai dari penawaran lahan oleh petani kepada calon pembeli peninjauan dilakukan bersama pemilik lahan untuk menafsirkan hasil panen yang akan di hasilkan menjadi landasan tawar-menawar, ijab qabul dalam sistem ini sudah ada dan sudah menjadi kebiasaan yang terpelihara, tanpa adanya konflik karena saling ketergantungan. Faktor ini meliputi adanya dorongan sosial, kepemilikan luas lahan, dan kesulitan bagi pemilik lahan yang tidak menetap di area tersebut.

Kegiatan ini terus berlanjut karena dianggap praktis dan telah menjadi bagian dari tradisi petani cengkeh di Kelurahan Induha. Hal ini memungkinkan pemilik lahan memanfaatkan hasil cengkeh tanpa kesulitan logistik yang besar. Kesimpulannya, sistem ini bertahan karena

memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara yang efisien dan sesuai dengan keterbatasan yang mereka hadapi, tradisi yang dianggap praktis dan berdaya guna bagi para petani ini, perlunya adanya sosialisasi berbasis ekonomi Islam tentang pemahaman terkait jual beli yang sesuai dengan anjuran agama Islam agar kedepannya masyarakat tahu terkait bahwa adanya kesalahan dan larangan dalam Islam yang tidak boleh dilakukan dalam berdagang terkait jual beli sistem *Mappaja'*.

2. Dalam perspektif ekonomi Islam, keberadaan unsur *gharar* dalam sistem *mappaja'* buah cengkeh di Kelurahan Induha menimbulkan ketidakpastian yang signifikan dalam transaksi tersebut. *Gharar* merujuk pada ketidakpastian atau ketidak tahuan yang dapat mempengaruhi nilai atau hasil suatu transaksi. Dalam kasus ini, membeli buah cengkeh yang masih berada di atas pohon di mana kualitas buah ini belum di ketahai tingkat kematangannya sebgus apa dan ini merupakan contoh *gharar*.

Di mana dalam Islam, transaksi yang mengandung *gharar*, terutama yang signifikan dihindari karena dapat menciptakan ketidakadilan atau kerugian bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. perlu pemahaman bahwa sistem *mappaja'* buah cengkeh ini yang memiliki ketidak pastian yang signifikan, tidak selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Maka dari itu masyarakat di kelurahan Induha perlu memahami bahwa transaksi yang melibatkan *gharar* bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian yang dipegang teguh dalam ekonomi Islam. Menghindari praktik

transaksi yang mengandung ketidak pastian yang signifikan akan membantu masyarakat dalam membangun transaksi yang lebih adil dan terjamin.

## 5.2. Saran

Dari hasil penelitian yang peneliti peroleh dari praktik sistem jual beli *mappaja* dalam perspektif ekonomi Islam, maka dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Kepada para petani dan pedagang

Kepada masyarakat Kelurahan Induha khususnya bagi petani cengkeh dengan pembeli agar lebih memperhatikan aturan-aturan dalam bermuamalah, pemahaman tentang jual beli dalam syariat Islam lebih dipahami agar tidak menyimpang dari ketentuan syariat Islam.

2. Kepada pemerintahan

Disarankan kepada pemerintahan setempat perlu adanya sosialisasi dan bekerja sama dengan pihak berwenang atau pakar ekonomi Islam untuk memberikan panduan dan saran yang lebih mendalam terkait bagaimana menjalankan usaha yang sesuai dengan syariat islam . Hal ini akan membantu memberikan pandangan yang lebih terperinci tentang bagaimana membangun transaksi yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam agar dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas sehingga Kelurahan Induha dapat menjadi contoh kelurahan yang menerapkan jual beli yang sesuai dengan syariat Islam.